



**P U T U S A N**  
**Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang bertempat sidang di Tagulandang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NOVIA SALIKARA**, Perempuan, lahir di Manganitu tanggal 04 November 1982, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Bahoi Lingkungan II Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NUS BUDIMAN**, Laki-laki, lahir di Manganitu tanggal 08 Juli 1982, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang Bentor, alamat Kelurahan Bahoi Lingkungan II Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Keluarga Harina Loho, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Juni 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2002;
2. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) anak, masing-masing : 1.FIRGINIA ANGEL BUDIMAN, perempuan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn



lahir di Manganitu pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 137/A/2002, dan 2. PRETTY ANGGIE ZEFANYA BUDIMAN, perempuan lahir di Manganitu pada tanggal 18 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07/A/2006;

3. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Tagulandang;
4. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2012 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran, oleh karena adanya pihak ketiga dan puncaknya tanggal 28 Desember 2013 Tergugat mengusir Penggugat dengan bersama kedua anak kami tersebut dengan alasan Penggugat memiliki orang ketiga, sejak saat itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat juga biaya pendidikan untuk kedua anak kami sampai dengan sekarang ini;
5. Berbagai upaya telah Penggugat bersama keluarga lakukan untuk mengembalikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah secara terus menerus sampai saat ini sudah sekitar 9 (sembilan) tahun, bahkan Tergugat telah hidup berpeliharaan dengan wanita lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak bernama PRETTY ANGGIE ZEFANYA BUDIMAN, perempuan lahir di Manganitu pada tanggal 18 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07/A/2006, tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan serta pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa serta mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk mencatat pada buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022, dan 17 Oktober 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2002 antara Nus Budiman dan Novia Salikara, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/A/2006 atas nama Pretty Anggie Zefanya Budiman, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103134411820001 atas nama Novia Salikara, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn



4. Fotokopi Surat Persetujuan bersama tertanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7109030310220002 atas nama kepala keluarga Novia Salikara, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SARIPNU MALONGGEHE;**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Nus Budiman dan Novia Salikara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YUSTRINCE MENGENGKE;**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Nus Budiman dan Novia Salikara;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manganitu dengan tata cara agama kristen;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Manganitu di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama angel dan anggie yang saat ini berusia 20 (dua puluh) dan 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah pada tahun 2013 dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai penyanyi dan menjual bensin eceran;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul dikarenakan Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak turun dari rumah sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak menemukan solusi dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi FANCE TATANGGIHE;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Nus Budiman dan Novia Salikara;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manganitu pada tahun 2002 dengan tata cara agama kristen;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Manganitu di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama angel dan anggie yang saat ini berusia 20 (dua puluh) dan 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah pada tahun 2013 dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai penyanyi dan menjual bensin eceran;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul dikarenakan Tergugat memiliki hubungan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dengan wanita lain dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian dari keluarga Saksi;

- Bahwa sejak turun dari rumah sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak menemukan solusi dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan status anak di dalam pemeliharaan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, akan dipertimbangkan sepanjang masih memiliki relevansi dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2002 antara Nus Budiman dan Novia Salikara, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Manganitu pada tanggal 20 Juni 2002 dengan tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat selaku kepala rumah tangga kepada Penggugat sebagai istri, selain itu masalah kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi akibat dari masalah tersebut antara Penggugat dan tergugat sering terlibat adu mulut sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah bersama sejak awal tahun 2013



dan semenjak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah datang membujuk Penggugat untuk tinggal bersama kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-4 yang berupa Fotokopi Surat Persetujuan bersama tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan kembali karena antara kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik akibat adanya perselisihan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kejadian sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dengan alasan karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali sehingga dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum seorang anak bernama PRETTY ANGGIE ZEFANYA BUDIMAN, perempuan lahir di Manganitu pada tanggal 18 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07/A/2006, tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan serta pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa serta mandiri, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bila ada



perselisihan mengenai penguasaan atas anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/A/2006 atas nama Pretty Angie Zefanya Budiman dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama Pretty Angie Zefanya Budiman dimana anak tersebut saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi saat ini anak Pretty Zefanya Budiman tinggal bersama orang tua Tergugat di Manganitu;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah terindah dan amanah dari Tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda yang kelak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri maka yang menjadi pihak yang paling dirugikan adalah anak, jika dapat diandai-andai seorang anak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat memilih bagaimana ia akan menjalani hidupnya di dunia, maka pastilah anak tersebut akan memilih untuk dapat dilahirkan dari orang tua yang baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya, seorang anak tak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan ke dunia ini, namun ia lahir ke dunia ini dari sebuah harapan, yang dibungkus dengan doa dan terus diusahakan dengan ikhtiyar sehingga hendaknya apabila terjadi perpisahan antara kedua orang tua maka kepentingan terbaik bagi anaklah yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa tumbuh kembang seorang anak merupakan buah hasil didikan orang tua yang bertanggung jawab penuh mencurahkan segenap kasih dan sayang serta perhatian kepada sang anak, bagi seorang anak kedua orang tuanya adalah sosok suri tauladan yang akan membentuk pribadi sang anak, sosok ayah adalah cinta pertama bagi putrinya dia akan senantiasa membahagiakan anak perempuannya dengan segala usahanya tanpa pernah mengharapkan pamrih dari sang anak, begitupula sang ibu, seorang ibu identik digambarkan dengan sosok malaikat yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya sepanjang masa dimulai sejak sang anak dititipkan tuhan dalam rahimnya sampai kelak ibu dipanggil menghadap kembali kepada sang kuasa, sehingga dengan adanya perpisahan kedua orang tua dikhawatirkan anak akan kehilangan sosok suri tauladan dalam hidupnya, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada norma dan prinsip yang hidup di dalam masyarakat akan tetap memberikan hak kepada anak untuk tetap bisa mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan anak Pretty Anggie Zefanya Budiman sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya dikaitkan dengan bukti P-2 yang menjelaskan bahwa anak saat ini masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun bulan sehingga Majelis Hakim melihat anak Pretty Anggie Zefanya Budiman masih sangat membutuhkan kasih sayang serta sosok kedua orang tuanya dalam hal ini ayah serta ibunya dengan pertimbangan melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim menetapkan anak Pretty Anggie Zefanya Budiman berada dalam pemeliharaan dan Pendidikan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn



Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan peristiwa perceraian terjadi di Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe tempat terjadinya perkawinan untuk dicatat tentang perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum seorang anak bernama PRETTY ANGGIE ZEFANYA BUDIMAN, perempuan lahir di Manganitu pada tanggal 18 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 07/A/2006, tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan serta pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa serta mandiri

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat tentang perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siau Tagulandang Biaro untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, SIGIT TRIATMOJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H., M.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER, S.H.

\

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. A T K .....	:	Rp120.000,00;
3. PNBP Pgl Penggugat .....	:	Rp10.000,00;
4. Pgl Penggugat dan Tergugat .....	:	Rp330.000,00;
5. PNBP Pgl Tergugat .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;

---

Jumlah .....	:	Rp520.00,00;
--------------	---	--------------

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )